



**P E N E T A P A N**

**NOMOR 396 / PDT P / 2019 / PN DPS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

**SUSANE**, Perempuan, tempat/tanggal lahir : Jakarta, 30-04-1974, Agama Katholik, Pekerjaan : Mengurus rumah tangga, alamat : Jl. P. Moyo, Perum Green Kori No. 30, Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan No. Tlp : 081337578888, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon ;

Setelah mempelajari alat bukti yang diajukan dipersidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang diajukan tertanggal 10 Mei 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 10 Mei 2019 dibawah Register Nomor : 396/PDT P/2019/PN Dps yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon anak perempuan luar nikah dari **TAN PEK LIAN**, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1252/JB/1974 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil Jakarta Barat tertanggal 6 Mei 1974 (foto copy terlampir);
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **JOHAN SUSANTO** pada tanggal 11 Januari 2001 yang dilangsungkan di Denpasar yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Denpasar No. 21/K/2003;
3. Bahwa Pemohon ingin menambahkan nama Pemohon yang semula bernama : **SUSANE** penambahan nama pemohon telah mendapat persetujuan dari Suami pemohon dan keluarga besar pemohon untuk menambah nama pemohon dengan nama suami;
4. Bahwa selanjutnya atas pertimbangan Pemohon dan keluarga, Pemohon ingin menambah nama pemohon yang semula bernama : **SUSANE** menjadi **SUSANE JOHAN**;
5. Bahwa oleh karena dalam Akta Kelahiran Pemohon masih tercantum nama SUSANE dan untuk sahnya secara hukum penambahan nama Pemohon tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, selanjutnya Pemohon ajukan kepada Yth. Bapak Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang untuk permohonan ini, dan setelah pemeriksaan dianggap cukup, pemohon mohon agar Hakim menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 396 /Pdt.P/2019/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang semula bernama **SUSANE** menjadi **SUSANE JOHAN**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon mendaftarkan tentang penambahan nama Pemohon kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Denpasar;
4. Membebaskan semua biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap kepersidangan dan setelah permohonan Pemohon tersebut dibacakan, maka oleh Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

**SURAT – SURAT** : antara lain berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama **Susane** ,diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Kelahiran N0.1252/JB/1974 atas nama Susane , tanggal 6 Mei 1974 , diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga N0. 5171011508070018 atas nama Kelapa Keluarga Ir Johan Susanto , tanggal 4 Nopember 2015 , diberi tanda bukti P-3
4. Fotocopy Kutipan Akte Perkawinan N0.31/K/2003 atas nama Ir Johan Susanto dengan Susane ,tertanggal 17 Pebruari 2003 , diberi tanda bukti P- 4;
5. Fotocopy Paspor atas nama Susane Johan ,diberi tanda bukti P- 5;

Menimbang, bahwa pengajuan bukti - bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P- 5 tersebut dan telah diberi materai secukupnya serta setelah dicocokkan dengan surat bukti aslinya ternyata P- 1 sampai dengan P- 5 sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah, selanjutnya bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain surat - surat bukti tersebut diatas, didalam persidangan Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu masing-masing bernama :

**Saksi, Giofano Frimono**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon anak dari tan Pek Lian;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sudah kurang lebih 5 tahun dan Pemohon adalah tetangga saksi ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama pemohon tersebut untuk mengganti nama Pemohon yang ada didalam akte Kelahiran semula tertulis Susane menjadi Susane Johan agar sesuai dengan nama suami pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon memperbaiki nama Pemohon agar sesuai dengan surat –surat yang lainnya seperti di KTP ,KK dan Paspor ;
- Bahwa semula pemohon bernama Susane dan setelah menikah nama Pemohon mengikuti nama suaminya menjadi Susane Johan ;
- Bahwa pemohon akan merubah/ memperbaiki nama Pemohon tersebut dari : **Susane dirubah menjadi Susane Johan** didalam Akte Kelahiran pemohon tersebut ;
- Bahwa benar keluarga Pemohon setuju nama pemohon dirubah selama tidak bertentangan dengan hukum ;

2. **Saksi : M.M Linggiarti Poegoeh**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah teman saksi ;
- Bahwa Pemohon kawin sah dengan seorang laki - laki yang bernama Ir Johan Susanto ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama pemohon tersebut untuk mengganti nama Pemohon yang ada didalam akte Kelahiran semula tertulis Susane menjadi Susane Johan agar sesuai dengan nama suami pemohon;
- Bahwa pemohon memperbaiki nama Pemohon agar sesuai dengan surat –surat yang lainnya seperti di KTP ,KK dan Paspor ;
- Bahwa semula pemohon bernama Susane dan setelah menikah nama Pemohon mengikuti nama belakang suaminya menjadi Susane Johan ;
- Bahwa pemohon akan merubah/ memperbaiki nama Pemohon tersebut dari : **Susane dirubah menjadi Susane Johan** didalam Akte Kelahiran pemohon tersebut ;
- Bahwa benar keluarga Pemohon setuju nama pemohon dirubah selama tidak bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal lain lagi yang diajukan dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang , bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti/ merubah nama pemohon yang semula bernama Susane dirubah menjadi **Susane Johan** agar sesuai dengan surat –surat yang lainnya ;

3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 396 /Pdt.P/2019/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon menggantikan namanya tersebut agar sesuai dengan di KK,KTP dan Paspor Pemohon ;

Menimbang , bahwa membuktikan permohonan Pemohon tersebut dipersidangan telah diajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua ) orang saksi yaitu Giofano Frimono dan M.M Linggiarti Poegoeh;

Menimbang , bahwa menurut keterangan saksi-saksi tersebut ternyata memang benar pemohon bernama : **Susane tetapi sering dipanggil Susane Johan agar mengikuti nama belakang suaminya ;**

Menimbang, bahwa dari alat bukti Surat dan keterangan Saksi-saksi yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah anak Tan Pek Lian ;
- Bahwa Pemohon yang bernama Susane merubah namanya menjadi Susane Johan agar sesuai dengan nama belakang suaminya ;
- Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama Pemohon yang tercantum didalam Surat Akte Kelahiran pemohon tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa perubahan dukumen kependudukan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil yang berwenang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan tersebut di atas, terhadap permohonan penetapan tentang perubahan nama yang diajukan oleh Pemohon adalah beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan adat kebiasaan setempat, serta untuk kebaikan Pemohon sendiri,maka permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara dalam perkara permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk merubah nama Pemohon yang semula bernama Susane dirubah menjadi Susane Johan ;

4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 396 /Pdt.P/2019/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tentang penggantian nama pemohon tersebut yaitu : Susane dirubah menjadi Susane Johan paling lambat 30 (tiga puluh ) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini
- Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 231.000,-(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu , tanggal 29 Mei 2019, oleh kami I Gusti Ngurah Putra Atmaja ,S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh A. A. Ayu Anom Puspadi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dan dihadiri oleh Pemohon ;

**PANITERA PENGANTI,**

**HAKIM,**

**A. A. Ayu Anom Puspadi , S.H .**

**I Gusti Ngurah Putra Atmaja ,S.H., M.H.,**

## Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran .....	Rp. 30.000 ,-
2. Biaya Proses .....	Rp. 50.000,-
3. Biaya PNBP .....	Rp. 10.000,-
4. Biaya Panggilan .....	Rp. 125.000,-
5. Redaksi Putusan .....	Rp. 10.000.-
6. Meterai Putusan .....	Rp. 6.000.-
J u m l a h .....	Rp. 231.000,-

( Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah ),-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6 dari 5 halaman Penetapan Nomor 396 /Pdt.P/2019/PN Dps

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

7 dari 5 halaman Penetapan Nomor 396 /Pdt.P/2019/PN Dps

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)